# BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH UTARA

## BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82BD Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 yang menyebutkan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai kewenangan menandatangani Perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Aceh Utara Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

*7. Undang- Undang.....(Hal. 2)*

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11) ;

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

*19. Peraturan .....(Hal.3)*

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

26. Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perikanan;

27. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Aceh Utara;

28. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;

*MEMUTUSKAN ....(Hal.4)*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI ACEH UTARA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH UTARA

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
6. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara.
7. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang prosesnya dimulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki Kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Non Perizinan adalah segala kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

*10. Izin Usaha .....(Hal.5)*

10. Izin Usaha adalah Izin dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupate/Kota yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang_undangan sekterol.

11. Angkutan Penumpang Umum adalah kenderaan bermotor yang disedikan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

12. Angkutan Khusus adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusu atau untuk mengangkut barang-barang khusus.

13. Trayek adalah lintasan kenderaan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadwal tetap maupun tidal berjadwal dalam wilayah.

14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan usaha wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

15. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya untuk usaha pembudidayaan dan pasca panen ikan.

16. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

17. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan penghasilan ternak (ternak, bibit/ternak, potong), telur dan susu serta usaha penggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan, dan memasarkannya, yang tiap jenis ternak jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan.

18. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk, yang memberikan Hak untuk melaksanakan Perusahaan Peternakan.

19. Lokasi Peternakan adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya di areal tertentu yang tercantum dalam Izin Usaha Peternakan.

20. Budidaya peternakan adalah kegiatan untuk memproduksi hasil hasil ternak dan hasil ikutannya bagi konsumen.

*21. Izin Pemanfaatan.....(Hal.6)*

21. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan antara lain Izin Pembangunan/ penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas; Izin Pembangunan penempatan Iklan dan Media Informasi; Izin Pembangunan/ penempatan Bangunan-Bangunan; Izin Pembangunan/ penempatan Bangunan didalam ruang milik Jalan.

22. Izin Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara lain Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pemanfaatan, Pengolahan dan Penimbunan Bahan Berbahaya dan Beracun.

23. Tim Teknis adalah Kelompok kerja yang terdiri dari unsur satuan kerja perangkat terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

## BAB II

## PELIMPAHAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PERHUBUNGAN, PARIWISATA, PERIKANAN, PETERNAKAN, PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3).

### Pasal 2

(1) Melimpahkan sebagian kewenangannya tentang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Perikanan, Peternakan, Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

1. NON SUMBER DAYA ALAM TERDIRI DARI :

   A. Bidang Perhubungan terdiri dari :
      1. Izin Usaha Angkutan Barang
      2. Izin Usaha Angkutan Umum
      3. Izin Insidentil
      4. Kartu Pengawasan

   B. Bidang Pariwisata terdiri dari :
      1. Izin Penyelenggaraan Kegiatan Seni dan Budaya
      2. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
      3. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran
      4. Izin Usaha Tempat Kebugaran dan OlahRaga
      5. Izin Usaha Hotel/Wisma
      6. Izin Usaha Rumah Kecantikan/Rumah Pangkas
      7. Izin Usaha Warnet/Game Online/Play Station

*2. SUMBER DAYA.....(Hal.7)*

2. SUMBER DAYA ALAM TERDIRI DARI :

A. Bidang Perikanan terdiri dari :

1. Surat Izin Usaha Perikanan
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 1 s/d 30 GT
3. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)
4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 5 s/d 10 GT
5. Kartu Tanda Nelayan (KTN)
6. Surat Izin Usaha Pembudidayaan Perikanan (SIUPP)
7. Surat Izin Pengolahan Hasil Perikanan (SIPHP)
8. Surat Izin Pembenihan Ikan
9. Surat Izin Usaha Pengumpulan Ikan/Udang

B. Bidang Peternakan terdiri dari :

1. Izin Usaha Peternakan terdiri dari :
   a. Izin Usaha Peternakan Sapi Potong
   b. Izin Usaha Peternakan Sapi Perah
   c. Izin Usaha Peternakan Kerbau
   d. Izin Usaha Peternakan Kuda
   e. Izin Usaha Peternakan Kambing/Domba
   f. Izin Usaha Peternakan Ayam Petelur
   g. Izin Usaha Peternakan Ayam Pedaging
   h. Izin Usaha Peternakan Itik Petelur
   i. Izin Usaha Peternakan Itik Pedaging
   j. Izin Usaha Peternakan Burung Puyuh/Burung Dara
   k. Izin Usaha Peternakan Kalkun
   l. Izin Usaha Peternakan Kelinci
2. Izin Usaha Poultry Shop
3. Izin Usaha Pakan Ternak Dan Obat-obatan Hewan
4. Izin Usaha Pemotongan Ternak terdiri dari :
   a. Ternak Besar
   b. Ternak Kecil
   c. Ternak Unggas
5. Izin Usaha Pedagang Ternak Lokal terdiri dari :
   a. Ternak Besar
   b. Ternak Kecil
   c. Ternak Unggas
   d. Hasil Ternak
6. Izin Usaha Pedagang Ternak Antar Provinsi terdiri dari :
   a. Ternak Besar
   b. Ternak Kecil
   c. Ternak Unggas
   d. Hasil Ternak
7. Izin Usaha Produksi Bibit Ternak terdiri dari :
   a. Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Besar/Ternak Kecil
   b. Izin Usaha Produksi Bibit Ternak Unggas

*8. Izin Usaha .....(hal. 8)*

8. Izin Usaha Penimbunan Bahan Hasil Ternak terdiri dari :
   a. Daging
   b. Telur
   c. Kulit
   d. Tulang

9. Izin Usaha Laboratorium Kesehatan Hewan

10. Izin Usaha Rumah Sakit/ Klinik Hewan

C. Bidang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan terdiri dari :

1. Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas.
2. Izin Pembangunan/ Penempatan Iklan dan Media Informasi.
3. Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan-Bangunan.
4. Izin Pembangunan/ Penempatan Bangunan di dalam Ruang Milik Jalan.

D. Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) terdiri dari :

1. Izin Penyimpanan Limbah B3.
2. Izin PengumpulanLimbah B3
3. Izin Pemanfaatan Limbah B3
4. Izin Pengolahan Limbah B3.
5. Izin Penimbunan Limbah B3.

(3) Pelimpahan kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Proses pelayanan administrasi
b. Menandatangani dokumen
c. Menertibkan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
d. Menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara berkewajiban :

a. Memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik.
b. Menetapkan mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP),
c. Menyampaikan Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara berkala kepada Bupati dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 4

(1) Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang berskala besar tertentu terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
(2) Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang memerlukan rekomendasi Instansi terkait akan dilakukan peninjauan lokasi usaha oleh Tim Teknis.

*(3). Tim Teknis.....(Hal.9)*

(3) Tim Teknis yang terkait sebagaimana dimaksud ayat (2) dibawah koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Utara.
(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Bupati Aceh Utara

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaannya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 September 2015 M
23 Dzulqaidah 1436 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 7 September 2015 M
23 Dzulqaidah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

ISA ANSHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2015 NOMOR 24